



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko atas capaian tujuan dan sasaran yang diharapkan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko untuk mengelola risiko dan potensinya yang diatur melalui Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara ;
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya;
8. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya;
9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi;
10. Selera risiko/ *risk appetite* adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya;

11. Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko;
12. Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

**BAB II
PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 3**

- Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. berorientasi jangka panjang; dan
 - c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

**BAB III
PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO
Pasal 4**

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat perangkat daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko dikoordinasikan oleh Kepala perangkat daerah atau Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau Satgas SPIP perangkat daerah.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap perangkat daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. perangkat daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
 - a. risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi; dan
 - b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan kompetensi perangkat daerah.
- (2) Penyiapan kompetensi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur dan atau sarana prasarana dan;
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reviu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko tingkat perangkat daerah dan risiko tingkat kegiatan dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (2) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya atau *likelihood* suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap peta risiko.
- (3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko rendah dengan warna biru; dan
 - c. risiko tinggi dengan warna jingga.
 - d. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Identifikasi dan Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil Identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pernyataan risiko;
 - b. penentuan tingkat risiko, peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
- (3) Hasil analisis risiko digambarkan pada matrik analisis terhadap risiko atau peta risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
- b. prioritas penanganan risiko; dan
- c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan disamping gejala permasalahan.
- (4) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil penanganan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu terhadap penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengendalian rutin dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
- b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
- c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara secara berkala atau apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan penerapan manajemen risiko berupa:
 - a. hasil identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

Pasal 24

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang ditetapkan melalui Keputusan Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 14 - 02 - 2018

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 14 - 02 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,


EDWARD RAMSES TAMPUBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 - 02 - 2018

TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya mungkin terjadi setidaknya setiap minggu/bulan	4
Sering	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya mungkin terjadi setiap 1 hingga 6 bulan	3
Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko mungkin terjadi setiap 1 hingga 5 tahun	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun	1

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2018

MAMPU : IQ - 82 - 2018
PENERAPAN TEKNOLOGI

ITENANG : RISIKO PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Keterangan :

Kolom (1) : dinsi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko. Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian

OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD. OPD yang berada di bawah pengawasannya memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh

Kolom (3) : cinsi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (5): diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
1. Sangat Rendah
2. Sangat Jarang

2. Jarang
3. Sering

1. Sangat
2. Rendah

4. Sangat Sering

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/rendah/sangat rendah

Kolom (8) : petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola risiko dan bertanggung jawab terhadap risiko tersebut.

dimulai dan disusul pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TANGGAL : 14 - 02 - 2018
 TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO)

		DAMPAK			
MATRIK ANALISIS RISIKO 4 X 4		1	2	3	4
Kemungkinan	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan	
	4 Sangat sering				
	3 Sering				
	2 Jarang				
	1 Sangat Jarang				

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	4	Sangat Tinggi
Jingga	3	Tinggi
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

Keterangan:

Gambarkan status masing-masing risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :

No.	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
 2. Jarang
 3. Sering
 4. Sangat Sering
- Kolom (5): diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
1. Sangat Rendah
 2. Rendah
 3. Tinggi
 4. Sangat Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).


Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/rendah/sangat rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran

BUPATI TAPANUJI UTARA,


NIKSON NABABAN

Level Risiko	Kriteria untuk Pengelolaan Risiko
1 – 4	Dapat diterima Dengan pengendalian yang cukup
5 – 8	Dipantau Dengan pengendalian yang cukup
9 – 12	Diperlukan Pengendalian Manajemen Dengan pengendalian yang cukup
13 – 16	Harus menjadi perhatian manajemen (urgen) Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (excellent)

BUPATI TAPANULI UTARA

 NIKSON NABABAN